



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
PENGADILAN NEGERI BREBES**

Jalan Ahmad Yani No.89 Brebes
Telepon (0283) 671006, 671796, Fax. (0283) 671674
Website : www.pn-brebes.go.id, E-mail : pn.brebes@yahoo.com

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES
NOMOR : 4/KPN.W12-U11/SK.HK1.2.5/VIII/2026**

**TENTANG
PENETAPAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI BREBES**

KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES

- Menimbang : a. Sehubungan dengan kondisi geografis daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes serta dinamika sosial dan dinamika hukum yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan persidangan dengan ketentuan aturan yang baku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Brebes dalam hal radius pemanggilan dan/atau pemberitahuan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti pada pihak yang berperkara, saksi-saksi atau ahli, pemeriksaan setempat, banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan konsinyasi maka perlu menetapkan biaya perkara pada Pengadilan Negeri Brebes.
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- Mengingat : 1. Pasal 121 ayat 4 Herzeine Indonesisch Regeimen (HIR) dan Pasal 82 Reglement op de Rechtsvordering (Rv)
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 10 April 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;



8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
9. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2012 mengatur tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Tanggal 1 April 1994 Nomor: KMA/007/SK/IV/94 tentang memberlakukan buku I dan buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan;
11. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 adalah aturan tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
13. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
14. SEMA No. 7 Tahun 2001 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (descente) dalam perkara perdata;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang Penanganan Bantuan Panggilan atau Pemberitahuan antar pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung;
16. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021 Tanggal 12 Januari 2021 perihal Penyesuaian Tarif Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Umum;
17. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Badan Peradilan Umum;
18. Nota Kesepahaman antara Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Nomor : 156/KPT.W12-U/HK.1.3/V/2025 tentang Agreement Pengelolaan Biaya Proses;
19. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT POS Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023;
20. Perjanjian Kerjasama Layanan Pengelolaan Rekening Pemerintah Lainnya dan Panjar Biaya Secara Elektronik antara Pengadilan Negeri Brebes dengan PT. Bank Tabungan Negara Nomor 256/PAN.PN.W12.U11/HK.02/III/2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN BIAYA PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BREBES;



- Pertama : Mencabut dan Menyatakan Surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 3/KPN.W12-U11/SK.HK1.2.5/I/2026 Tentang Penetapan Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Brebes tidak berlaku lagi;
- Kedua : Besarnya panjar biaya perkara perdata tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, pemeriksaan setempat, konstatering, eksekusi, konsinyasi adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II dsurat keputusan ini;
- Ketiga : Menetapkan biaya panggilan dan pemberitahuan putusan/penetapan sebagaimana termuat dalam lampiran surat Keputusan ini;
- Keempat : Menetapkan penyetoran biaya perkara serta mengenai kelebihan atau kekurangan panjar biaya perkara sebagaimana termuat dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 24 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh

KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES

KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H.





**BIAYA PANGGILAN / PEMBERITAHUAN BERDASARKAN RADIUS
DI PENGADILAN NEGERI BREBES**

RADIUS	DESA	KECAMATAN	BIAYA	JARAK
(I) S A T U	1. Brebes 2. Pasarbatang 3. Gandasuli 4. Banjarnayar 5. Limbangan Wetan 6. Limbangan Kulon 7. Kaligangsa Kulon 8. Kaligangsa Wetan 9. Pamaron 10. Kalimati 11. Lembarawa 12. Krasak 13. Padasugih 14. Wangandalem 15. Terlangu 16. Pulosari 17. Randusanga Wetan 18. Randusanga Kulon 19. Sigambir 20. Pagejugan 21. Kedunguter 22. Tengki 23. Kaliwlingi	Brebes	Rp.100.000.-	0 – 20 km
	1. Kebogadung 2. Kebonagung 3. Klampis 4. Kemiriamba 5. Jatibarang Kidul 6. Karanglo 7. Tegalwulung 8. Jatibarang Lor 9. Pamengger 10. Kertasinduyasa 11. Janegara 12. Kendawa 13. Klikiran 14. Bojong 15. Buaran 16. Kedungtukang 17. Rengasbandung 18. Tembelang 19. Pedeslohor 20. Kramat 21. Kalipucang	Jatibarang	Rp.100.000.-	0 – 20 km



(I) S A T U	22. Kalialang			
	1. Tegalgandu 2. Jagalempeni 3. Glonggong 4. Sisalam 5. Lengkong 6. Tanjungsari 7. Siwungkuk 8. Dukuhwringin 9. Sigentong 10. Sidamulya 11. Wanasari 12. Siasem 13. Klampok 14. Pebatan 15. Pesantunan 16. Keboledan 17. Kupu 18. Dumeling 19. Kertabesuki 20. Sawojajar	Wanasari	Rp.100.000.-	0 – 20 km
	1. Tegallagah 2. Petunjungan 3. Jubang 4. Dukuhlo 5. Cipelem 6. Banjaratma 7. Siwuluh 8. Luwungragi 9. Bangsri 10. Rancawuluh 11. Bulusari 12. Karangsari 13. Kluwut 14. Bulakparen 15. Cimohong 16. Grinting 17. Bulakamba 18. Pakijangan 19. Pulogading	Bulakamba	Rp.100.000;-	0 – 20 km
	1. Tegongan 2. Kedawung 3. Pejagan 4. Krakahan 5. Tanjung 6. Tengguli 7. Kemurang Wetan 8. Kemurang Kulon	Tanjung	Rp.100.000.-	0 – 20 km
	1. Karangreja 2. Sidakaton 3. Sarireja 4. Kubangputat 5. Mundu 6. Pengaradan 7. Luwunggede 8. Sengon 9. Lemah Abang 10. Luwungbata	Tanjung	Rp.125.000.-	20-40 km
	1. Kradenan 2. Sindang Jaya	Kersana	Rp.125.000.-	20-40 km



(II) D U A	3. Pende 4. Kubangpari 5. Cikandang 6. Cigedog 7. Ciampel 8. Jagapura 9. Kersana 10. Kemukten 11. Kramat Sampang 12. Limbangan 13. Sutamaja			
	1. Jemasih 2. Ciseureuh 3. Sindangjaya 4. Pamedaran 5. Cikeusal Kidul 6. Cikeusal Lor 7. Buara 8. Karang bandung 9. Baros 10. Kubangsari 11. Kubangwungu 12. Tanggungsari 13. Dukuhbadag 14. Kubangjati 15. Karangmalang 16. Dukuh Tengah 17. Ketanggungan 18. Dukuhturi 19. Bulakelor 20. Padakaton 21. Ciduwet	Ketanggungan	Rp.125.000.-	20-40 km
	1. Kamal 2. Wlahar 3. Pamulihan 4. Kedungbokor 5. Larangan 6. Karangbale 7. Luwunggede 8. Slati 9. Sitanggal 10. Siandong 11. Rengaspendawa	Larangan	Rp.125.000	20-40 km
	1. Songgom 2. Songgom Lor 3. Gegerkunci 4. Jatimakmur 5. Jatirokeh 6. Cenang 7. Wanatawang 8. Wanacala 9. Karangsembung 10. Dukuhmaja	Songgom	Rp.125.000.-	20-40 km
	1. Randegan 2. Jati Sawit 3. Karangsambung 4. Negla 5. Bojongsari 6. Karangjunti 7. Rungkang			



	8. Dukuh salam 9. Babakan 10. Kalibuntu 11. Kedungneng 12. Randusari 13. Blubuk 14. Pekauman 15. Losari Kidul 16. Losari Lor 17. Kecipir 18. Pengabean 19. Limbangan 20. Prapag Kidul 21. Karangdempel 22. Prapag Lor	Losari	Rp.125.000	20-40 km
(III) T I G A	1. Sindangheula 2. Blandongan 3. Kertasari 4. Bandungsari 5. Cipajang 6. Penanggapan 7. Malahayu 8. Cikuya 9. Banjarharjo 10. Parireja 11. Cigadung 12. Tiwulandu 13. Cikakak 14. Cibendung 15. Karangmaja 16. Dukuhjeruk 17. Pende 18. Sukareja 19. Kubangjero 20. Cibuniwangi 21. Cimunding 22. Ciawi 23. Cihaur 24. Tegalreja 25. Banjar Lor	Banjarharjo	Rp.150.000.-	40-60 km
(IV) E M P A T	1. Kalijurang 2. Galuh Timur 3. Kutamendala 4. Karangjengkeng 5. Tonjong 6. Pepedan 7. Linggapura 8. Negarayu 9. Tanggeran 10. Purwodadi 11. Purbayasa 12. Watujaya 13. Kutayu 14. Rajawetan	Tonjong	Rp.180.000	60-100 km
	1. Pruwatan 2. Laren 3. Jatisawit 4. Negaradaha 5. Kalierang 6. Langkap	Bumiayu	Rp.180.000.-	60-100 km



(IV) E M P A T	7. Adisana 8. Penggarutan 9. Dukuhturi 10. Bumiayu 11. Kaliwadas 12. Pamijen 13. Kalisumur 14. Kalilangkap 15. Kalinusu			
	1. Wanareja 2. Dawuhan 3. Batusari 4. Kaligiri 5. Sridadi 6. Plompong 7. Benda	Sirampog	Rp.180.000	60-100 km
	1. Kedungoleng 2. Winduaji 3. Wanatirta 4. Paguyangan 5. Pakujati 6. Taraban 7. Pagojengan 8. Kretek 9. Ragatunjung 10. Cilibur 11. Cipetung	Paguyangan	Rp.180.000	60-100 km
	1. Cinanas 2. Bantarkawung	Bantarkawung	Rp.180.000	60-100 km
(V) L I M A	1. Kaliloka 2. Manggis 3. Mlayang 4. Mendala 5. Buniwah	Sirampog	Rp.230.000	100-150 km
	1. Banjarsari 2. Telaga 3. Karangpari 4. Waru 5. Pangebatan 6. Ciomas 7. Legok 8. Terlaya 9. Jipang 10. Bangbayang 11. Bantarwaru 12. Sindangangi 13. Pangarasan	Bantarkawung	Rp.230.000.-	100-150 km
	1. Gunung Jaya 2. Indrajaya 3. Banjaran 4. Salem 5. Gunung Larang 6. Gunung Sugih 7. Ganggawang 8. Citimbang 9. Kadumanis 10. Gandoang 11. Ciputih 12. Bentarsari 13. Bentar	Salem	Rp.230.000	100-150km



	14. Pabuaran 15. Tembongraja 16. Gunung Tajem 17. Windusakti 18. Winduasri 19. Wanoja 20. Pasir Panjang			
RADIUS SULIT	1. Cibentang (Bantarkawung) 2. Tambakserang (Bantarkawung) 3. Kemandungan (Bantarkawung) 4. Capar (Salem) 5. Igirklanceng (Sirampog) 6. Pandansari (Paguyangan)		Rp.250.000	100-150 km; Jalan naik gunung turunan curam dan masih bebatuan serta licin ;

- Ketentuan :
1. Untuk bantuan panggilan / pemberitahuan dari Pengadilan Negeri lain (delegasi) ditambah ongkos kirim surat pengiriman relaas sebesar Rp.26.000. (dua puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari biaya kirim wesel sejumlah Rp. 16.000 dan biaya kirim surat sejumlah Rp.10.000;
 2. Pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara melalui *Cash Management System* (CMS) Bank BTN dengan Rekening Nomor 00627-01-30-000027-9 atas nama RPL 118 PDT PN BREBES;

Ditetapkan di : Brebes
Pada tanggal : 24 Agustus 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES
KUKUH KURNIAWAN, S.H., M.H.



**BIAYA PROSES PERKARA PERDATA DAN HAK KEPANITERAAN
DI PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB**

NO	URAIAN	BESARNYA BIAYA	SATUAN	KETERANGA N
1	2	3	4	5
I.	Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama :			
	A. Perdata Permohonan			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Ke Pengelola
	6. Biaya Panggilan Pemohon (2 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Panggilan Termohon (3 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Penetapan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. PNBP Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	10.PNBP Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	B. Perdata Gugatan / Perlawanan / Bantahan :			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Ke Pengelola



	6. Biaya Panggilan Penggugat (4 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Panggilan Tergugat (5 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Putusan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. PNBP Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	10.PNBP Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	C. Perdata Gugatan Sederhana / Perlawanan Gugatan Sederhana			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Ke Pengelola
	6. Biaya Panggilan Penggugat (2 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Panggilan Tergugat (3 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Putusan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. PNBP Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	10.PNBP Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	D. Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)			
	1. Biaya Transportasi	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi.
	2. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara.
	3. Biaya Pemberitahuan PS ke Kantor Desa terkait	Sesuai Radius		Biaya Jurusita



II.	Panjar Biaya Perkara Perdata Banding :			
	1. Biaya Pendaftaran Banding	Rp. 50.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-		Setor ke Pengelola
	3. PNPB Pencatatan Akta Banding	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya Penyerahan Kontra Memori Banding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pembanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Terbanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. Biaya Banding	Rp. 150.000,-	Per Perkara	Setor ke PT / PTA
	10. Biaya Kirim Berkas Banding	Rp. 200.000,-		Biaya Pos
	11. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	12. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	13. Biaya Pencabutan Banding	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	14. Biaya PNPB Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
III.	Panjar Biaya Perkara Perdata Kasasi :			
	1. Biaya Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. PNPB Pencatatan Akta Kasasi	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya Pemberitahuan Penyerahan Memori Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat



	6. Biaya Penyerahan Kontra Memori Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	7. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Pemohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	8. Biaya Pemberitahuan Inzage Kepada Termohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. Biaya Kasasi	Rp. 400.000,-	Per Perkara	Setor ke MA
	10. Biaya Kirim Berkas Kasasi	Rp. 300.000,-	Per Perkara	Biaya Pos
	11. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	12. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	13. Biaya Pencabutan Kasasi	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	14. Biaya PNBPN Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
IV.	Panjar Biaya Perkara Perdata Peninjauan Kembali (PK) :			
	1. Biaya Pendaftaran PK	Rp. 200.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. PNBPN Pencatatan Akta PK	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	4. Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK beserta Alasannya	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya PK	Rp. 2.000.000,-	Per Perkara	Setor ke MA
	7. Biaya Kirim Berkas PK	Rp. 300.000,-		Biaya Pos
	8. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	9. Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	10. Biaya Pencabutan PK	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	11. Biaya Penyempahan Novum (Bukti Baru)	Rp. 10.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara



	12. Biaya PNPB Pemberitahuan @ Akta	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
V.	Biaya Sita Jaminan/Sita Revindikasi/Sita Marital dan Angkat Sita Jaminan :			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 25.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor ke Pengelola
	3. Penetapan Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	4. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	
	5. Biaya Pemberitahuan Sita / Pengangkatan Sita kepada : a. Pemohon/Penggugat b. Termohon/Tergugat	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya Jurusita/Jurusita Pengganti	Rp. 319.000,-	Per Hari	Biaya Jurusita
	7. Biaya Saksi 2 orang @ Rp. 319.000,-	Rp. 638.000,-	Per Hari	Biaya Saksi
	8. Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	9. Transportasi	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Uang Transportasi
	10. Biaya Pengecekan/Peninjauan lapangan	-		Dibebankan kepada Pemohon
	11. Biaya Penyampaian Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita kepada : a. Pemohon/Penggugat b. Termohon/Tergugat	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	12. Biaya Relaas (PNBP)	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	13. Biaya Pendaftaran Sita ke BPN	Rp. 50.000,-	Per Lokasi	Sesuai Ketentuan BPN
VI.	Panjar Biaya Eksekusi Perkara/ Grose Akta/Hak Tanggungan/ Lelang/Hipotik/ Fidusia :			
	A. Biaya Teguran (Aanmaning) untuk semua jenis eksekusi			
	1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Penetapan Teguran (Aanmaning)	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	4. Biaya Proses / ATK	Rp. 125.000,-	Per Permohonan	Setor Kepengelola



	5. Biaya Panggilan Aanmaning a. Pemohon 2 kali Panggilan b. Termohon 3 kali Panggilan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	6. Biaya PNPB Relas Panggilan <i>Aanmaning</i>	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	7. Berita Acara Teguran (<i>Aanmaning</i>)	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara <i>Aanmaning</i>	Setor Kas Negara
	B. Biaya Constatering atau Pencocokan Obyek Perkara			
	1. Penetapan Constatering	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Biaya Pemberitahuan a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi c. Kepala Desa setempat d. Pihak keamanan (Polisi)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	4. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	5. Transportasi	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Kebutuhan
	6. Biaya Jurusita	Rp. 319.000,-	Per Hari	Kebutuhan
	7. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 319.000,-	Rp. 638.000,-	Per Hari	Biaya Saksi
	8. Biaya PNPB Berita Acara	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	C. Biaya Sita Eksekusi / Pengangkatan Sita Eksekusi			
	1. Pendaftaran Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Penetapan Sita / Pengangkatan Sita	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai 1 lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	4. Biaya Pemberitahuan Sita / Pengangkatan Sita Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	6. Transportasi	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	7. Biaya Jurusita/Jurusita Pengganti	Rp. 319.000,-	Per Penetapan	Biaya Jurusita
	8. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 319.000,-	Rp. 638.000,-	Per Hari	Biaya Saksi
	9. Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara



	10. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi/Pengangkatan Sita Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	11. Biaya PNPB Penyerahan Salinan Berita Acara Sita / Pengangkatan Sita Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per Salinan	Setor Kas Negara
	12. Biaya Pendaftaran Sita ke BPN	Rp. 50.000,-	Per Obyek	Sesuai Ketentuan BPN
	13. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos
	D. Biaya Eksekusi Riil / Pengosongan			
	1. Penetapan Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	4. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	5. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 319.000,-	Rp. 638.000,-	Per Hari	Biaya Saksi
	6. Biaya Jurusita/Jurusita Pengganti	Rp. 319.000,-	Per Hari	Biaya Jurusita
	7. Biaya Transportasi 2 mobil @Rp. 1.347.000,-	Rp. 2.694.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	8. Berita Acara Eksekusi	Rp. 25.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	9. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	10. Biaya PNPB Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per Salinan	Setor Kas Negara
	11. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos
	E. Biaya Eksekusi Lelang / Membayar Sejumlah Uang			
	1. Penetapan Lelang	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	3. Pendaftaran Lelang ke KPKNL	Sesuai Tarif KPKNL		



	4. Transportasi Pendaftaran Lelang ke KPKNL	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	5. Iklan Lelang 2 kali @ Rp. 3.000.000,-	Rp. 6.000.000,-	Per Pelaksanaan	Menyesuaikan Tarif Media Iklan
	6. Biaya PNBPN Iklan Pengumuman Lelang	Rp. 10.000,-	Per Pengumuman	Setor Kas Negara
	7. Transportasi Pelaksanaan Lelang ke KPKNL	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	8. Biaya Pejabat Lelang	Rp. 2.200.000,-	Per Pelaksanaan	Biaya Pejabat Lelang
	9. Biaya Penerbitan SKPT dari BPN	Sesuai Tarif BPN		
	10. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	11. Biaya PNBPN Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
	12. Biaya Pelaksanaan	Sesuai Tarif KPKNL	Per Obyek	Diserahkan ke KPKNL
	13. Berita Acara Eksekusi Lelang	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	14. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi c. Pemohon Eksekusi d. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	15. Biaya PNBPN Berita Acara Eksekusi	Rp. 10.000,-	Per Salinan	Setor Kas Negara
	16. Koordinasi Pihak Terkait (Pengiriman Surat)	Rp. 500.000,-		Biaya Pos
	F. Biaya Pencabutan / Percoretan Perkara Eksekusi			
	1. Pendaftaran Permohonan	Rp. 10.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Penetapan Pencabutan	Rp. 25.000,-	Per Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai 1 Lembar	Rp. 10.000,-	Per Penetapan	Materai Penetapan
	4. Biaya Pemberitahuan Pencabutan/ Percoretan Eksekusi a. Pemohon Eksekusi b. Termohon Eksekusi	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	5. Biaya PNBPN Relas Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relas	Setor Kas Negara
VII.	Panjar Biaya Konsinyasi :			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Per Perkara	Setor Kas Negara



	2. Biaya Redaksi Penetapan	Rp. 25.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	
	4. Biaya Proses Perkara	Rp. 125.000,-	Per Perkara	Setor Ke Pengelola
	5. Berita Acara Penawaran Pembayaran	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	6. Pelaksanaan Konsinyasi	Rp. 319.000,-	Per Pelaksanaan	Biaya Jurusita
	7. Transportasi	Rp. 1.347.000,-	Per Hari	Biaya Transportasi
	8. Biaya Saksi 2 Orang @ Rp. 319.000,-	Rp. 638.000,-	Per Hari	Biaya Saksi
	9. Biaya Panggilan Sidang Pemohon dan Termohon (2 kali)	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	10. Biaya Pemberitahuan	Sesuai MoU dengan PT Pos Indonesia		Biaya Surat Tercatat
	11. PNBП Panggilan (hanya pada saat panggilan pertama)	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
	12. PNBП Pemberitahuan	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
VIII.	Biaya Hak Uji Materiil (HUM)			
	1. Biaya Pendaftaran	Rp. 200.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	2. Biaya Proses	Rp. 125.000,-	Per Permohonan	Setor Ke Pengelola
	3. Biaya Permohonan Keberatan HUM	Rp. 750.000,-	Per Permohonan	Setor Kas Negara
	4. Biaya Ongkos Kirim Keberatan HUM	Rp. 350.000,-	Per Berkas	Biaya POS Indonesia
	5. Berita Pemberitahuan Putusan HUM	Sesuai Radius	Biaya Jurusita	
	6. PNBП Pemberitahuan Putusan HUM	Rp. 10.000,-	Per Relaas	Setor Kas Negara
IX.	Panggilan Luar Negeri			
	<i>Bahwa Prosedur Penaksiran Biaya Panggilan ke luar Negeri terdapat Biaya-biaya yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:</i> 1. Biaya pengiriman dari kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak-balik) 2. Biaya pengiriman dari Jakarta ke kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak balik)	Sesuai Website Kementerian Luar Negeri	Biaya Panggilan	



	3. Biaya pengiriman dari kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat Pihak di Luar Negeri Informasi lebih lanjut melalui website: http://rogatory.kemlu.go.id			
X.	Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya			
	1. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	Rp. 10.000,-	Per Surat	Setor Kas Negara
	2. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan	Rp. 500,-	Per Lembar	Setor Kas Negara
	3. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Berita Acara	Setor Kas Negara
	4. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	Rp. 10.000,-	Per Surat	Setor Kas Negara
	5. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di luar perkara	Rp. 10.000,-	Per Akta/Surat	Setor Kas Negara
	6. Penerbitan dan penyerahan akta cerai yang dibuat di kepaniteraan pada Pengadilan Agama	Rp. 10.000,-	Per Akta	Setor Kas Negara
	7. Pendaftaran surat Kuasa/Kuasa insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Rp. 10.000,-	Per Surat Kuasa / Kuasa Isidentil	Setor Kas Negara
	8. Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	Rp. 10.000,-	Per Putusan /Penetapan	Setor Kas Negara
	9. Sisa uang panjar biaya perkara	-	Per Perkara	Setor Kas Negara

- Ketentuan :
- 1. Pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara melalui *Cash Management System* (CMS) Bank BTN dengan Rekening Nomor 00627-01-30-000027-9 atas nama RPL 118 PDT PN BREBES;
- 2. Biaya panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan radius dan jumlah para pihak ;
- 3. PNPB panggilan / pemberitahuan diperhitungkan berdasarkan jumlah para pihak;
- 4. PROSES Perkara terdiri dari : Kertas HVS Putih, Kertas HVS Hijau, Kertas Cover Hijau, Stopmap Perkara, Ballpoin, Lem, CD-R, Amplop CD-R, Stiker logo, Tinta Printer, Penjilidan;
- 5. Jika ada panggilan/pemberitahuan delegasi (diluar wilayah hukum) maka biaya panggilan/pemberitahuan sesuai dengan radius dari pengadilan pelaksana ditambah biaya kirim wesel;
- 6. Untuk Perkara e-Court Biaya Panggilan tidak dipungut biaya karena menggunakan e-Summon;
- 7. Dalam Hal panggilan melalui Surat Tercatat maka biaya panggilan menggunakan tarif MoU POS Indonesia dengan Mahkamah Agung RI;



8. Dalam hal Panggilan Umum dilaksanakan menggunakan Media Pengumuman Pemda dan Media Radio;
9. Jumlah Saksi minimal 2 (dua) orang menurut Instruksi Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum;
10. Biaya Jurusita dan Saksi Berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Paket Kegiatan/Pertemuan diluar kantor Poin c. Pejabat Eselon III/Pejabat Fungsional Madya Ke Bawah Wilayah Jawa Tengah (*fullday*);
11. Biaya transportasi berdasarkan PMK no. 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil Wilayah Jawa Tengah (Roda 4);
12. Untuk pihak terkait dalam pelaksanaan eksekusi menjadi tanggung jawab pemohon eksekusi diluar biaya panjar perkara;

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 24 Agustus 2026

